



PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2005
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati perlu dibantu oleh perangkat daerah dalam menyusun kebijakan dan mengordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah diwadahi dalam bentuk Sekretariat Daerah;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penataan kembali Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Timur;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Timur;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2007 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 48);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

dan

BUPATI HALMAHERA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 5 tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 5), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Asisten.

1. Asisten I Bidang Pemerintahan, terdiri dari :

a. Bagian Tata Pemerintahan; membawahi :

1. Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;
2. Sub Bagian Bina Pemerintahan Kecamatan dan Desa; dan
3. Sub Bagian Pertanahan dan Perkotaan.

b. Bagian Hukum dan Organisasi; membawahi :

1. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum;
2. Sub Bagian Kelembagaan dan Tata Laksana; dan
3. Sub Bagian Dokumentasi dan Analisis Jabatan.

2. Asisten II Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
 - a. Bagian Ekonomi dan Pembangunan; membawahi :
 1. Sub Bagian Industri dan Pariwisata;
 2. Sub Bagian Pemberdayaan Sarana Perekonomian; dan
 3. Sub Bagian Produksi Daerah
 - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat; membawahi :
 1. Sub Bagian Bina Agama, Adat dan Budaya;
 2. Sub Bagian Bina Pemuda dan Olah Raga; dan
 3. Sub Bagian kesejahteraan.
3. Asisten III Bidang Administrasi, terdiri dari :
 - a. Bagian Humas dan Protokoler; membawahi :
 1. Sub Bagian Peliputan, Pemberitaan dan Dokumentasi;
 2. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi; dan
 3. Sub Bagian Protokoler.
 - b. Bagian Umum; membawahi :
 1. Sub Bagian Kesekretariatan;
 2. Sub Bagian Keuangan Setda;
 3. Sub Bagian Rumah Tangga Setda; dan
 4. Sub Bagian Penghubung Pemerintah Daerah di Ternate.

(2) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6 diatur dengan Peraturan Bupati. ✓

(3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Timur tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan Pasal 6A baru, sehingga keseluruhan Pasal 6A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :
 - a. Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan SDM;
 - c. Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan.
- (3) Staf Ahli berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Staf Ahli mempunyai tugas membantu Bupati dalam memberikan pertimbangan dan telaahan terhadap kebijakan Bupati sesuai bidangnya, diluar tugas dan fungsi perangkat daerah.

3. Ketentuan Pasal 7 Ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Sekretaris Daerah adalah Jabatan Eselon II a.
 - (2) Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli adalah Jabatan Esalon II b.
 - (3) Kepala Bagian adalah Jabatan Esalon III a.
 - (4) Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Esalon VI a.
4. Ketentuan Pasal 8 Ayat (4) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usulan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli dan Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
 - (3) Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati.
 - (4) Dihapus.
5. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (2) dihapus, dan menambah ketentuan baru sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pejabat Struktural Esalon III a pada semua satuan kerja Sekretariat Daerah sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan apabila dimutasikan atau diangkat menjadi Kepala Bidang pada Dinas atau Badan tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam Jabatan Struktural III a.
- (2) Hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya pada jabatan Esalon III b, efektif diberlakukan bagi pejabat yang baru dipromosikan memangku jabatan dimaksud berdasarkan Peraturan Daerah ini.


Pasal II

Peraturan Daerah daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur.


Ditetapkan di Maba
pada tanggal 13 Desember 2007

BUPATI HALMAHERA TIMUR


WELHELMUS TAHALELE


Diundangkan di Maba
pada tanggal 13 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR


MUSA JAMALUDIN

Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2007 Nomor 53.

Lampiran : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
 NOMOR 22 TAHUN 2007
 TANGGAL 5 DESEMBER 2007
 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN HALMAHERA TIMUR.



BUPATI HALMAHERA TIMUR
Welhelmus Tahalele
 WELHELMUS TAHALELE